



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1367 TAHUN 2023

TENTANG

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) Bd. YEPI KRISTIANA TASIK, S.Tr.Keb NIP. 198301012017042010 Jabatan Bidan Mahir, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda /(III/a) berdasarkan Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena permintaan sendiri tanggal 2 Oktober 2023;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Bidan Mahir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2024** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **Bd. YEPI KRISTIANA TASIK, S.Tr.Keb**  
NIP : 198301012017042010  
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda / (III/a) / 01-04-2023  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Pelitakan  
Dari Jabatan Fungsional Bidan Mahir dengan angka kredit sebesar 149,93 (Seratus empat puluh sembilan koma sembilan tiga)
- KEDUA : Saudara (i) Bd. YEPI KRISTIANA TASIK, S.Tr.Keb tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Bidan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Desember 2023